

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tercapinya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian dibawah ini digunakan sebagai sumber informasi saat melakukan penelitian. Berikut ini beberapa referensi dari penelitian sebelumnya:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	Judul Penelitian dan Tahun	Fokus Penelitian	Metode Peneletian	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang  <b>Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017)</b>	Fokus Penelitian pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

2.	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa</p> <p><b>Syerli (2021)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditangani pemerintah di Desa Tamannyeleng telah dilaksanakan secara efisien, namun beberapa pekerjaan pembangunan masih belum selesai. Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, khususnya dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes pada papan pengumuman pembangunan yang disediakan di Balai Desa.</p>
3.	<p>Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek</p> <p><b>Tia Renitasari (2020)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Perencanaan APBDes pemerintah desa Timahan sudah akuntabel dan terbuka. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM menunjukkan akuntabilitas perencanaan. Pemerintah desa menunjukkan transparansi dengan menyampaikan informasi tentang program yang diusulkan dalam forum musyawarah dan mengumumkan APBDes diketahui dengan memasang baliho di depan kantor kepala desa.</p>

4.	<p>Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Value For Money Dalam Prinsip good Governance Untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang</p> <p><b>Vivi Anggraini (2020)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dalam penggunaan ADD pada periode 2019.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Akuntabilitas dalam Alokasi Dana Akuntabilitas telah dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi di desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena desa hanya menginformasikan APBDes dan tidak mempublikasikan kepada masyarakat Laporan Realisasi APBDes atau Laporan Realisasi Kegiatan</p>
5.	<p>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Landonono)</p> <p><b>La Ode Anto (2019)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pengelolaan Dana Desa di Desa Landonono 2 untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi masih kurang memadai, dimana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa tidak melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Desa tidak berterus terang tentang hasil pelaksanaan program Dana Desa. Pemerintah Desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan Dana Desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa masih belum maksimal dalam melakukan pengarsipan dokumentasi Pengelolaan Dana Desa.</p>

6.	<p>Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)</p> <p><b>Nikmatus Sholihah (2021)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Untuk tahun anggaran 2020, pengelolaan APBDesa di Desa Sumberagung sangat efektif. Penyelenggaraan program pemerintah desa dapat memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud.</p>
7.	<p>Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Saradana Kabupaten Madiun.</p> <p><b>Suminto (2018)</b></p>	<p>Fokus Penelitian Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumberejo Kecamatan Saradana Kabupaten Madiun.</p> <p>Tahun 2017 berdasarakan indikator pengelolaan penggunaan dana desa</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Desa Sambirejo bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBDes dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2015. Sementara itu, dikabarkan pengelolaan APBDes di Desa Sambirejo sudah efektif.</p>

8.	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017 di Desa Poto.  <b>Cendra Wawansyah (2017)</b>	Fokus Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas umumnya tinggi di Desa Poto, Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa. Hanya saja beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 2014. tahapan akuntabilitas Temuan dari bidang akuntabilitas keuangan di Desa Poto, terdapat sedikit ketidaksesuaian yaitu akuntabilitas belum sepenuhnya diinformasikan kepada seluruh masyarakat Desa Poto, berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40 yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada publik secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses secara bebas oleh publik.
----	--	--	-----------------------	--

**Sumber : Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa referensi penelitian untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang :

**Tabel 2.2**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang**

No	Judul Penelitian dan Tahun	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang</p> <p style="text-align: center;"><b>Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017)</b></p>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	<p>Peneliti Sebelumnya meneliti Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengelolaan Keuangan APBDesa berdasarkan diterapkannya Permendagri No.20 Tahun 2018</p>
2.	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa</p> <p style="text-align: center;"><b>Syerli (2021)</b></p>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	<p>Peneliti sebelumnya menganalisa terkait Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.</p>

3.	<p>Analisis Akuntabilitas,Transparansi dan Value For Money Dalam Prinsip good Governance Untuk Alokasi Dana Desa di Desa Banjasari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang</p> <p><b>Vivi Anggraini (2020)</b></p>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat Akuntabilitas pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait pertanggungjawaban alokasi dana desa serta mengukur prinsip transparasi dan value for money. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait pengelolaan APBDes.
4.	<p>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Landonono)</p> <p><b>La Ode Anto (2019)</b></p>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Sebelumnya penelitian ini menganalisis terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Sementara peneliti sekarang mengkaji Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.
5.	<p>Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)</p> <p><b>Nikmatus Sholihah (2021)</b></p>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat pengelolaan APBDes dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Sebelumnya peneliti menganalisis Efektivitas Pengelolaan APBDes. Sementara peneliti sekarang mengkaji tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.

6.	Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Saradana Kabupaten Madiun.  <b>Suminto (2018)</b>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Peneliti sebelumnya mengevaluasi tingkat efektifitas. Sementara peneliti sekarang mengidentifikasi terkait Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes.
7.	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017 di Desa Poto.  <b>Cendra Wawansyah (2017)</b>	Deskriptif Kualitatif	Mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Peneliti sebelumnya menganalisis terkait Akuntabilitas Pengelolaan APBDes. Sedangkan peneliti sekarang menganalisis terkait Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Akuntabilitas

UU No. 28 Tahun 1999 pasal 7 menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menjadi pedoman dalam menentukan keputusan, dan hasil keputusan administrasi negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang otoritas tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas merupakan dasar dari semua pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas merupakan syarat terpenting dalam menjalankan suatu pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas adalah prinsip mempertanggungjawabkan kepada publik atas segala tindakan yang

dilakukan. Tanggung jawab ini mencakup semua informasi langsung, bukan hanya pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk laporan.

Menurut (Lukito, Penny, & Kusumastuti, 2014) seperti yang dikutip oleh Nur Aini Oksilia Wibawanti (2021). “Akuntabilitas adalah jenis pertanggungjawaban penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang menyangkut tahapan dari semua keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya. Secara umum, layanan pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui indikator produk dan layanan publik (output) yang memenuhi target (seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan lain-lain)”.

Akuntabilitas (accountability) merupakan bentuk kewajiban seseorang (pemimpin/pejabat/eksekutif) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan tertulis yang informatif dan transparan. (Sujarweni, 2015)

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntabilitas yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pemerintah daerah sebagai

faktor pemerintahan harus menerima tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Menurut definisi di atas, akuntabilitas adalah jenis pertanggungjawaban suatu lembaga yang telah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya publik.

Seperti yang dikutip oleh Nur Aini Oksilia Wibawanti (2021), (Mahmudi, 2013) “Akuntabilitas diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal mengacu pada pelaporan pengelolaan keuangan didelegasikan kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya bendahara desa memberi pertanggung jawaban kepada kepala desa dan lain-lain.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal mengacu pada tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk melapor kepada atasan. Misalnya melalui musyawarah desa, dan laporan desa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Ada lima dimensi akuntabilitas menurut (Mahmudi, 2013) yang bisa diterapkan dalam sebuah organisasi, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan tanggung jawab lembaga publik yang berperilaku jujur dan sesuai dengan hukum.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial mengacu pada tanggung jawab badan publik untuk mengelola organisasinya secara lebih efektif dan efisien.

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah mempertimbangkan tujuan yang telah ditentukan agar tercapai, serta apakah rencana alternatif organisasi bisa mencapai hasil terbaik dengan biaya terendah.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah berdasarkan metode terbuka.

### 5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban pemerintah untuk menggunakan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Selain itu pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber motivasi dan pendorong terhadap tingkat akuntabilitas aparat pemerintah desa untuk bekerja dengan keras. indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pengelolaan APBDesa yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
3. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
4. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dalam pemerintahan

5. Mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan semua kebijakan publik yang diambil
6. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2009), pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga prinsip dasar:

1. Prinsip Transparan atau Keterbukaan

Transparansi menegaskan bahwa semua rakyat negara memiliki hak yang sama dalam Memahami sistem anggaran dikarenakan menyangkut keinginan rakyat, terutama untuk menjawab semua tuntutan warga.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip-prinsip pertanggungjawaban publik dalam segala hal penganggaran. Dimana penganggaran harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.

3. Prinsip Value for Money

Prinsip ini menggunakan tiga proses penganggaran utama: ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis berarti memilih sumber daya dengan jumlah besar dan kualitas tinggi dengan biaya serendah mungkin.

### **2.2.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Dalam akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi pihak yang diberi amanah untuk melaporkan atau memberi pertanggung jawaban atas segala bentuk kegiatan yang sedang dijalankan, terutama pertanggung jawaban dalam bidang bentuk administrasi atau tertulis.

Dalam instansi pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan beberapa prinsip akuntabilitas, yaitu:

1. Pimpinan dan seluruh staf instansi harus berkomitmen untuk mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harus ada sistem yang menjamin pemanfaatan sumber daya secara konsisten sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Harus dapat membuktikan tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Harus fokus pada pencapaian visi dan misi, termasuk keuntungan dan hasil yang diperoleh.
5. Harus bertanggung jawab, obyektif, inovatif, jujur, dan transparan sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah seperti pemutakhiran metode dan prosedur pengukuran kinerja dan pembuatan laporan pertanggung jawaban. (LAN dan BPKP, 2007)

### **2.2.3 Desa dan Pemerintah Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya ditentukan oleh adat istiadat setempat dan hak asal usul khusus. Desa terbentuk dengan mempertimbangkan asal usul wilayah serta karakteristik etnis masyarakat setempat. Dengan meningkatkan infrastruktur publik dalam pembangunan desa akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Suprihatini, 2018).

Dengan kata lain desa dapat diartikan sebagai suatu daerah kesatuan hukum dengan masyarakat yang memiliki kuasa (wewenang) untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Karena tujuan dan kebutuhan masyarakat

desa hanya bisa diketahui masyarakat desa itu sendiri dan bukan dari pihak luar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kehidupan desa untuk kepentingan masyarakat nya sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh kepala desa). Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa desa berarti kumpulan penduduk hukum dibawah sistem pemerintahan kecamatan yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat nya sendiri berdasarkan adat dan hukum yang berlaku.

Pemerintahan desa sebagai penghubung antara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk kemajuan memajukan desa. Nama lain atau kepala desa merupakan unsur tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan penyelenggara pemerintah desa yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan profesional dibidangnya. Petinggi atau pejabat di pemerintahan desa mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk melaksanakan tugas dari pemerintah dan menjalankan rumah tangga desa nya sendiri. Badan permusyawaratan desa juga merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang beranggotakan wakil dari penduduk desa tersebut.

Dapat diartikan bahwa perangkat desa beserta perwakilan warga nya juga ikut andil untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan kegiatan kesejahteraan desa lainnya.

#### 2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, keuangan desa mencakup tentang semua biaya untuk hak dan kewajiban desa, serta segala sesuatu berupa barang atau uang yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

**Gambar 2.1**  
**Pengelolaan Keuangan Desa**



Sumber : Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Keberhasilan dari suatu kegiatan salah satunya diperlukan adanya perencanaan yang tepat, bila

perencanaan dilakukan dengan baik hal ini akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil kegiatan yang efektif. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan menyusun APBDes. Tahap pertama dari proses penyusunan APBDesa adalah perencanaan. APBDesa pada hakekatnya adalah perangkat yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta untuk meningkatkan pelayanan publik. Proses perencanaan awal akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan. Semakin baik perencanaan, semakin efektif prosedur pelaksanaannya (Yudarta, 2019).

Permendagri nomor 114 tahun 2014 pada bab 1 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu tahapan aktivitas yang disediakan pemerintah desa dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan desa. BPD dan perwakilan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan APBDes, dan masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Semua komponen masyarakat desa yang ada, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, BPD, Badan Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat, harus berpartisipasi. Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa akan lebih mudah melakukan musyawarah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa dan kepentingan bersama.

Pemerintah desa dapat menyusun strategi pembangunan dengan kewenangan yang mengacu dalam rancangan pembangunan kabupaten/kota.

RKP Desa merupakan presentasi dari RPJM Desa. RPJM dan RKP Desa merupakan salah satu komponen perencanaan pembangunan desa

yang telah diformalkan dalam peraturan desa. Rancangan Pembangunan Tahunan, juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa 21 (RKP Desa), memiliki rentang waktu satu tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memiliki rentang waktu enam tahun.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) harus diselenggarakan dalam rangka melaksanakan RPJM Desa. Meliputi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan yang membentuk pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa, semuanya ikut serta dalam Musrembang. Rentang waktu RPJM Desa berakhir tiga bulan setelah dilantiknya Kepala Desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pelaksanaan RKP Desa didasarkan pada informasi dari program kerja pemerintah kabupaten/kota. Hal-hal berikut harus dicantumkan dalam rancangan RKP Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada bab 4 mengatur tentang mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Berdasarkan RKP Desa, sekertaris desa bertugas untuk menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa. Kemudian rancangan tersebut akan disampaikan pada kepala desa.

- b. Raperdes diserahkan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Melalui camat, Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati akan disampaikan kepada bupati/walikota untuk disepakati.
- c. Bupati/walikota akan mengevaluasi Raperdes atas APBDesa yang disampaikan camat. Jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan, Raperdes akan dikembalikan kepada kepala desa untuk direvisi. Jika kepala desa tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan peraturan desa tentang APBD, maka akan dilakukan pembatalan. Akibatnya, kepala desa hanya bisa mengeluarkan biaya operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Camat akan mengevaluasi kembali Raperdes pada APBDesa. Hasil evaluasi yang telah disetujui camat selanjutnya dapat disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa oleh kepala desa.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Semua hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa akan diberikan melalui rekening kas desayang ditunjuk bupati/walikota. Dalam pelaksanaannya pengelolaan APBDes harus sesuai dengan perencanaan APBDes. Kepala desa akan mendelegasikan tugas kepada Kaur dan Kasi berupa penyusunan PAK dan DPA, yang meliputi rencana anggaran desa,

rencana kegiatan desa, dan rencana anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan Kepala Desa, Kepala Desa wajib memberikan laporan akhir realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Tahap realisasi anggaran juga termasuk dalam tahap pelaksanaan. Prinsip umum yang dianut dalam pelaksanaan keuangan desa meliputi mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran. Salah satunya adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dicatat dalam rekening kas desa. Ada tanda tangan di sini. Terdapat tandatangan kepala desa dan bendahara desa dalam rekening pencairan dana desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan maka peraturan akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

### **3. Penatausahaan**

Istilah administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada administrasi tulisan dalam organisasi, bisnis, pemerintahan, dan sebagainya. Bendahara desa akan membantu penyelenggaraan keuangan desa, sesuai Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Bendahara desa adalah alat yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran, serta untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan laporan penyelenggaraan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 yang mengatur tentang penatausahaan keuangan desa, sebagai berikut:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

#### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa akan menyampaikan kepada bupati/walikota laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan. Laporan tersebut meliputi laporan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes pada akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menindaklanjuti kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa, Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan secara tertib dan disiplin anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Transparansi merupakan prinsip kesinambungan yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai keuangan desa.
- b. Akuntabilitas adalah pelaksanaan komitmen dalam akuntabilitas melalui penggunaan dan penjelasan sumber daya dalam pengendalian kebijakan yang diakui untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
- c. Partisipatif mengacu pada kontrol pemerintah desa dan termasuk lembaga lokal dan masyarakat.
- d. Tertib dan disiplin anggaran merupakan keuangan desa yang harus ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala desa memegang kekuasaan administrasi keuangan desa. Selanjutnya, kepala desa berfungsi sebagai wakil pemerintah desa dalam kepemilikan aset daerah yang telah dipecah. Kepala desa mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. Menetapkan PPKD
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f. Menyetujui RAK Desa

g. Menyetujui SPP.

PTPKD akan membantu terselenggaranya pengelolaan keuangan desa. PTPKD adalah pejabat yang dipilih oleh kepala desa di antara bagian-bagian perangkat desa, seperti sekretaris desa, kepala bagian, dan bendahara. Sekretaris Desa adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang bertugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran desa
- b. Penyusunan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
- d. Menyiapkan laporan
- e. Memverifikasi tanda terima.

#### **2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana tahunan pemerintah desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDes terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa, dan keuangan. Menurut (Sumpeno, 2001), APBDes adalah program keuangan desa tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang memuat sumber pendapatan dan pengeluaran desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang bersangkutan. Pemerintah desa dapat menggunakan APBDes untuk melaksanakan prosedur kebijakan yang diukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan sudah digunakan.

APBDes merupakan alat yang paling esensial dalam memutuskan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa. Proses perencanaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes menunjukkan tata kelola yang baik. Pengelolaan APBDes harus senantiasa memahami secara bertahap untuk mendapatkan makna bagi 24 penyelenggaraan pemerintahan desa. Rancangan APBDes sedang dibahas dalam Perencanaan Pembangunan. Setiap tahun kepala desa bekerjasama dengan BPD menetapkan APBDes dengan peraturan desa (Suprihatini, 2018).

APBDes adalah daftar pengeluaran dan penerimaan daerah selama satu tahun berdasarkan peraturan daerah (perda) untuk jangka waktu satu tahun. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan keuangan merupakan bagian dari APBDes.

APBDes merupakan program keuangan desa tahunan yang disepakati oleh Kepala Desa, Pemerintah Desa, dan BPD dan dituangkan dalam peraturan desa. APBDes akan disetujui oleh masyarakat jika perangkat desa telah menyetujui program pembiayaan pembangunan dan operasional. Menurut Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri dari banyak struktur, antara lain:

1. Pendapatan

Pendapatan desa merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang telah disetorkan ke rekening desa dan tidak harus dibayar kembali. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD), yang meliputi:

- a) Hasil usaha Desa, antara lain hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan tanah kas desa
  - b) Aset desa meliputi pasar desa baru, jaringan irigasi, dan pemandian umum.
  - c) Swadaya, keterlibatan, dan gotong royong, yaitu pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan dengan sumber daya sendiri.
  - d) Pendapatan Asli Desa Lainnya, yang meliputi pajak desa.
- b. Pendapatan Transfer, yang meliputi:
- a) Dana Desa
  - b) Bagian proporsional dari pajak dan retribusi daerah
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - d) Bantuan keuangan umum dan khusus dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Pendapatan Lain-Lain, yang meliputi:
- a) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, seperti hadiah dari pihak ketiga dalam bentuk uang tunai.
  - b) Pendapatan desa lainnya yang sah, terutama uang dari kerjasama pihak ketiga dan dukungan dari perusahaan yang berfungsi di desa.

## 2. Belanja di desa

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengeluaran desa dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:

- a) Pengeluaran pegawai, untuk menutupi pengeluaran pendapatan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta BPD. Kelompok administrasi desa meliputi biaya pegawai, pembayaran pendapatan tetap, dan tunjangan bulanan.
- b) Pengeluaran barang dan jasa dianggarkan untuk perolehan barang dengan masa manfaat kurang dari satu tahun anggaran.
- c) Belanja modal, yang digunakan untuk biaya pembelian.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan pengeluaran yang akan diganti, serta setiap penerimaan yang harus dikembalikan, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pendanaan desa diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Penerimaan


- a) SiLPA dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tindak lanjut, menutup defisit anggaran, dan mendanai kewajiban lain yang belum terpenuhi pada akhir tahun anggaran.
- b) Penganggaran untuk transfer uang cadangan dari rekening cadangan ke rekening desa pada tahun anggaran berjalan.
- c) Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan dianggarkan.

#### b. Pengeluaran

- a) Penambahan dan pembentukan dana cadangan yang berfungsi untuk mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b) Penyertaan modal
- c) Pembayaran hutang

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Harapan utama agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan memiliki pilar utama yaitu Akuntabilitas. Pengelolaan (APBDes) di Desa Pakis diharapkan dapat berpedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur

pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.